

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keamanan merupakan faktor penentu penyelenggaraan pemerintahan yang berdaulat dan berwibawa, yang merupakan syarat utama mendukung terwujudnya tatanan masyarakat madani yang adil, sejahtera, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mewujudkan keamanan dalam negeri diupayakan dengan cara penyelenggaraan fungsi dan peran kepolisian yang bertugas sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹

Salah satu tugas pokok Polri dalam mewujudkan keamanan dalam negeri tertuang dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu penegakan hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHAP yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian upaya penyidik menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang guna mencari dan mengumpulkan bukti suatu tindak pidana yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana

¹ H.M Mucsligh, 2012, *Catur Penegak Hukum Dalam Spirit Religius dan Pesan Moral Budaya*, Yogyakarta: Prodi Syariah FIAI Universitas Islam Indonesia, h. 13

yang terjadi dan guna menemukan siapa tersangkanya.² Sedangkan penyidik menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 adalah pejabat Kepolisian Negera Republik Indonesia yang diberikan wewenang untuk melakukan upaya penyidikan.³ Proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Polri merupakan pintu masuk pertama dalam suatu penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Proses penyidikan suatu perkara pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana.

Tindak pidana penipuan dan penggelapan diberitakan merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan paling banyak dilaporkan ke pihak kepolisian. Menurut data dari Mabes Polri, jumlah laporan kasus penipuan yang didominasi oleh penipuan online (kejahatan *cyber*) periode bulan Januari-Juli 2019 berjumlah 1.243 kasus.⁴ Maraknya kasus penipuan dan penggelapan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan bentuk atau modus operandi tindak pidana penipuan menjadi beragam dan sulit untuk dilacak, misalnya penipuan melalui media sosial. Disamping itu pula, faktor kebutuhan ekonomi dan gaya hidup konsumtif

² *KUHP dan KUHPA*, 2017, Jakarta: Buana Ilmu Populer, h. 229

³ *Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia*, Citra Umbara Bandung, 2010, h. 4

⁴ Andrea Lidwina, *Penipuan Online, Kejahatan Siber yang Paling Banyak dilaporkan*, dalam <http://www.databoks.katadata.co.id>, diakses pada 1 Desember 2019.

menjadi faktor yang utama para pelaku menjalankan aksinya.

Kasus penipuan yang sempat menghebohkan masyarakat di Indonesia yaitu kasus penipuan berkedok umrah oleh PT First Travel sampai saat ini masih menjadi sorotan publik. Putusan Mahkamah Agung RI menolak kasasi pendiri First Travel Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan dengan perkara Nomor: 3095 K/PID.SUS/2018 dan Nomor: 3096 K/PID.SUS/2018 dengan putusan barang bukti aset PT First Travel disita untuk negara.⁵ Putusan tersebut membuat para korban kecewa karena merasa tidak mendapatkan keadilan. Para korban tidak ikhlas apabila kerugian uangnya diambil oleh negara. Mereka menginginkan agar uang calon jemaah dapat dikembalikan atau mereka dapat diberangkatkan ibadah Umrah di akkah. Para korban dari PT First Travel hanya bisa berharap negara benar-benar hadir untuk kemaslahatan bersama.

Sebagaimana menurut Prof. Satjipto Raharjo tentang teori hukum progresifnya, bahwa hukum tersebut haruslah dapat memberikan kebahagiaan kepada rakyatnya.⁶ Hakikat dasar hukum progresif yaitu hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum diciptakan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.⁷ Lahirnya konsep hukum progresif Satjipto Raharjo berawal dari kegelisahannya terhadap negara hukum

⁵ <https://m.bisnis.com/kasus-firt-travel-kami-yang-rugi-mengapa-negara-yang-untung>, diakses tgl 28/11/2019.

⁶ Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, h. 37

⁷ *Ibid*, h. 61

Indonesia yang selama ini tidak kunjung mewujudkan kehidupan hukum yang baik. Menurut B. Arief Sidharta, karakter hukum progresif berpegang teguh pada hati nurani dan menolak hamba materi.⁸ Realita selama ini, hukum dipahami hanya sebatas rumusan undang-undang, kemudian diimplementasikan sekedar menerapkan silogisme. Aparat penegak hukum dipaksa bahkan ada demi aman sengaja menempatkan dirinya sebagai corong undang-undang tanpa ada ruang dan kemauan untuk bertindak progresif.⁹

Dalam negara hukum, polisi merupakan pilar yang penting dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan.¹⁰ Di satu pihak, polisi dituntut untuk menjalankan hukum yang berarti terikat kepada prosedur-prosedur hukum yang ketat, sedangkan di lain pihak polisi adalah pejabat yang harus menjaga ketertiban. “Hukum” dan “ketertiban” merupakan dua hal yang tidak dapat selalu sejalan, dimana “hukum” mendasarkan legitimasinya kepada peraturan, sedangkan “ketertiban” mendasarkan kepada sosiologis. Bila dilihat dari segi sosiologi hukum, polisi dapat menjalankan beberapa peran sekaligus yakni sebagai hakim, jaksa, dan bahkan bisa jadi membuat undang-undang.¹¹

Polisi secara langsung dihadapkan kepada masyarakat yang diatur

⁸ Satjipto Rahardjo (dalam Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*), 2012, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 86.

⁹ Satjipto Rahardjo, *op.cit*, h. vii.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2002, *Polisi Sipil, Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas, h. xiii.

¹¹ Zainudin Ali, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.11.

oleh hukum, sehingga polisi bisa menjadi hakim dan sebagainya, walaupun semua itu mungkin dilaksanakan secara garis besarnya saja. Pekerjaan polisi adalah melayani masyarakat tetapi dengan cara mendisiplinkan masyarakat. Dua hal tersebut bertentangan satu sama lain.¹² Menurut Satjipto Rahardjo, polisi-polisi di lapangan melakukan diskresi, oleh karena apabila ketentuan bersifat umum itu dipaksakan diterapkan begitu saja terhadap kejadian tertentu yang bersifat unik, maka hukum dapat berisiko menimbulkan kegaduhan sosial. Sebenarnya hukum tidak berencana untuk membuat kegaduhan tersebut, sehingga diperlukan suatu diskresi kepolisian. Dengan diskresi polisi tersebut hukum dapat menemukan maknanya.¹³

Diskresi Kepolisian merupakan salah satu wewenang yang dimiliki oleh Polri sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diskresi adalah wewenang yang dimiliki oleh Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Kewenangan diskresi oleh polisi memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan dimana keputusannya bisa diluar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum. Dalam hal ini setiap anggota Polri dituntut untuk mampu menafsirkan lingkungannya dengan pertimbangan yang sebijak mungkin. Dalam melaksanakan diskresi setiap anggota Polri harus bertindak dengan

¹² Satjipto Rahardjo, 2002, *Polisi Sipil, Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas, h. xiii.

¹³ Satjipto Rahardjo, *op.cit*, h. 11

mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Upaya dikresi dalam penanganan tindak pidana sebagai implementasi konsep hukum progresif oleh penyidik Polri salah satunya dilakukan melalui penerapan *restorative justice* dalam proses penyidikan perkara pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah proses penyelesaian perkara pidana dengan tujuan untuk mencapai keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh pelaku, korban, dan masyarakat luas.¹⁴ Dalam Pasal 1 Butir (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹⁵ Aturan tentang metode penyelesaian perkara oleh penyidik Polri melalui pendekatan *restorative justice* belum diatur secara jelas dalam perundang-undangan. Penerapan *restorative justice* yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur penyelesaian perkara dengan pelaku anak serta Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2002 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan

¹⁴ Edi Setiadi, Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pranadamedia Group, h. 217.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Dalam Surat Telegram Kabareskrim nomor: STR/583/VII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Penanganan Kasus yang Berkaitan dengan Konsep *Restoratif Justice*, di contohkan kasus penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp. 3.910.000.000,- dengan Laporan Polisi nomor: LP/4X/2007/Direskrim Polda DIY tanggal 20 September 2007 dimana Pelapor Emiwati telah melakukan pencabutan perkara pada tingkat penyidikan di Kepolisian, namun oleh penyidik tetap melanjutkan perkara ke Jaksa Penuntut Umum karena tidak ada dasar hukum untuk melakukan penghentian penyidikan. Sehingga, perkara tersebut tetap dilanjutkan sampai pada tingkat kasasi Mahkamah Agung, dengan putusan Nomor: 1600 K/PID/2009 tanggal 24 November 2009 yang mengabulkan pencabutan pengaduan dari pelapor Emiwati.¹⁶ Dalam Surat Telegram Kabareskrim nomor: STR/583/VII/2012, dijelaskan pula bahwa penanganan perkara yang dicontohkan dalam surat tersebut telah menggambarkan terjadinya *restorative justice* pada tingkat kasasi, sehingga merupakan temuan hukum yang dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi penyidik Polri dalam melaksanakan penegakan hukum.

Walaupun telah dikeluarkan Surat Telegram Kabareskrim nomor: STR/583/VII/2012, fakta di lapangan yang dirasakan peneliti selama melaksanakan tugas sebagai penyidik bahwa penyidik belum sepenuhnya berani melakukan penghentian penyidikan untuk perkara-perkara yang telah dicabut oleh para pelapor. Perkara penipuan dan atau penggelapan dilaporkan

¹⁶ Surat Telegram Kabareskrim Nomor: STR/583/VII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Penanganan Kasus yang Berkaitan dengan Konsep *Restoratif Justice*.

pelapor ke kantor Kepolisian dengan harapan agar uang korban dapat dikembalikan oleh pelaku. Bila telah ada pengembalian dan korban merasa sudah tidak mengalami kerugian, Laporan Polisi akhirnya dicabut oleh pelapor agar penyidik tidak melanjutkan kasus tersebut ke ranah hukum. Tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 378 dan 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukan merupakan delik aduan sehingga perkara yang sudah dicabut oleh pihak korban tidak dapat dilakukan penghentian penyidikan. Pengembalian uang atau ganti kerugian oleh pelaku tidak menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku sehingga kasus tersebut tetap di proses secara hukum karena unsur-unsur pidana telah terpenuhi dan atau perkara didiamkan tanpa diberikan kepastian hukum. Dalam hal ini terdapat kekhawatiran penyidik Polri karena Surat Telegram dikatakan bukan merupakan payung hukum yang kuat yang dapat melindungi pelaksanaan tugas Penyidik Polri.

Dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak serta sebagai pedoman yang jelas bagi penyidik Polri, pada tanggal 27 Juli 2018 Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018, tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana. Surat edaran tersebut merupakan pedoman bagi penyidik Kepolisian Negara Republik dalam menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai upaya untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak.

Teori Hukum Progresif pertama kali dikembangkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo yang merupakan seorang Guru Besar Emeritus pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Aliran pemikiran hukum progresif mengemuka dan berkembang dalam Konsorsium Hukum Progresif yang berlangsung selama dua hari di Semarang yaitu pada tanggal 29-30 November 2013 yang dihadiri oleh ratusan akademisi, praktisi, pakar hukum dan masyarakat sipil.¹⁷

Penyidikan yang berbasis hukum progresif mengharapkan penyidikan yang pro rakyat. Untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terkadang Polri melakukan upaya diskresi dalam penyidikan. Namun, kuatnya aliran positivisme di lingkungan Polri telah mengesampingkan ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁸ Disamping itu pula, kendala dalam implementasi penyidikan yang berbasis hukum progresif adalah adanya ketakutan dari para penyidik apabila dipersalahkan pimpinan atau atasan penyidik serta oleh institusi pengawas dan pemeriksa internal Polri.¹⁹

Berkembangnya pemikiran hukum progresif di Semarang Jawa Tengah tentunya memberikan pengaruh dalam pelaksanaan tugas para

¹⁷ MYS, *Menggali Karakter Hukum Progresif*, <http://www.hukumonline.com>. Diakses pada tanggal 29 November 2019.

¹⁸ H. Jawade Hafids, et al., 2015, *Laporan Penelitian Rekonstruksi Sistem Penyidikan Berbasis Hukum Progresif di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang*, 2015, Mitra Kompolnas Fakultas Unisulla, Semarang, h. 71.

¹⁹ *Ibid*, h. 72.

penegak hukum di sekitarnya. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap proses penanganan perkara penipuan dan penggelapan oleh para penyidik Polri di wilayah hukum Polda Jawa Tengah serta bagaimana implementasi konsep hukum progresif dalam penyidikan perkara penipuan atau penggelapan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018, tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam suatu tulisan yang berbentuk tesis dengan judul **“PROGRESIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN OLEH PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA JAWA TENGAH”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana proses penanganan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah ?
2. Bagaimana progresivitas penanganan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penanganan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis progresivitas penanganan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan khususnya progresivitas penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah.

- b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum khususnya penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui pendekatan hukum progresif.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Progresivitas

Kata progresivitas berasal dari kata progresif yang berarti suatu perubahan yang terjadi yang sifatnya maju, meningkat, meluas, bertahap selama periode waktu tertentu baik secara kualitatif atau kuantitatif. Pengertian progresif adalah segala sesuatu yang sifatnya meningkat ke arah lebih baik atau lebih maju. Istilah progresif dapat digunakan digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, misalnya pajak progresif, hukum progresif, dll. Sedangkan “progresivitas” memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga progresivitas menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.²⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, progresivitas berarti kemampuan bergerak maju secara psikologis.

2. Pengertian Penyidikan

Penanganan suatu tindak pidana oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan melalui proses penyidikan. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia di kemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana.²¹ Menurut R. Soesilo, penyidikan itu biasa dibedakan

²⁰ <http://www.lektur.id/> diakses tanggal 7 Desember 2019

²¹ WJS. Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, h. 837

sebagai berikut:²²

- a. Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya,
- b. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminal Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

Sedangkan pengertian penyidikan yang terdapat pada Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.”²³ Dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa dasar dilakukannya penyidikan: a. laporan polisi/ pengaduan; b. surat perintah tugas; c. LHP; d. surat perintah penyidikan; dan e. SPDP.

²² R. Soesilo, 1980, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Bogor, Politea, h.

²³ KUHP dan KUHP, *Loc cit.*.

Dalam Perkap nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana tersebut juga menjelaskan bahwa sebelum dilaksanakan rangkaian kegiatan penyidikan maka sebelumnya harus melaksanakan kegiatan penyelidikan. Hal tersebut diperkuat dengan Surat Keputusan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) No. Pol:SKEP/82/XII/2006/BARESKRIM tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana yang menyebutkan bahwa proses penyidikan tindak pidana dibagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu: tahap penyelidikan, tahap penindakan dan pemeriksaan, serta tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

- a. penyelidikan;
- b. pengiriman SPDP;
- c. upaya paksa;
- d. pemeriksaan;
- e. gelar perkara;
- f. penyelesaian berkas perkara;
- g. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. penghentian Penyidikan.

Dalam Pasal 24 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Huruf (a) dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pengolahan TKP;
- b. pengamatan (observasi);
- c. wawancara (*interview*);
- d. pembuntutan (*surveillance*);
- e. pelacakan (*tracking*);
- f. penyamaran (*undercover*).
- g. Penelitian dan analisis dokumen.

Dalam Pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa: “Upaya Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Huruf (c) meliputi:

- a. pemanggilan;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. penggeledahan;
- e. penyitaan;
- f. pemeriksaan surat.”

Menambahkan hal di atas, dalam Surat Keputusan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) No. Pol: SKEP/82/XII/2006/BARESKRIM, tanggal 6 Desember 2006 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa “Penyidikan tindak pidana merupakan sub sistem atau bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Proses penegakan hukum pidana merupakan satu rangkaian, dimulai dari tindakan penyidikan dilanjutkan ke penuntutan dan keputusan hakim di sidang peradilan pidana”.²⁴

3. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penyidik menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sebagaimana juga dijelaskan dalam pasal 109 butir (1) KUHAP) penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.

²⁴ Surat Keputusan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) No. Pol: SKEP/82/XII/2006/BARESKRIM, tanggal 6 Desember 2006 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana.

4. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Mengenai delik penipuan, KUHP mengaturnya secara luas dan terperinci dalam Buku II Bab XXV dari Pasal 378 s/d Pasal 395 KUHP. Tindak pidana penipuan atau *bedrog* dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 378 KUHP yang rumusan pasalnya berbunyi:

“Barang siapa dengan *maksud* untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan peringatan utang atau meniadakan suatu piutang, karena bersalah telah melakukan penipuan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.”

Berdasar bunyi Pasal 378 KUHP diatas, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :²⁵

- a) Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

²⁵ Lamintang, 2009, *Delik-delik khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, h.115.

- b) Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas :Unsur barang siapa; Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang; dan unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu/martabat atau sifat palsu/tipu muslihat/rangkaian kebohongan.

5. Tindak Pidana Penggelapan

Dibandingkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana penggelapan juga merupakan tindak pidana baru yang berasal dari hukum Jerman. Dalam hukum Jerman terdapat perbedaan antara apa yang disebut pencurian sebagai menguasai secara tidak sah dengan kenyataan bahwa apakah benda yang dikuasai tersebut telah dipercayakan kepadanya atau karena benda tersebut secara kebetulan berada dalam penguasaannya. Orang Jerman kemudian telah memasukkan ke dalam undang-undang mereka yang disebut dengan *Unterslagung* atau *venduistering* atau penggelapan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.²⁶

Tindak pidana *venduistering* di negeri Jerman juga diikuti oleh Belanda dengan memasukkan di pasal 321 *Wetboek van Strefrecht* yang rumusannya sama dengan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusan asli dalam bahasa Belanda berbunyi:

²⁶ *Ibid*, hlm. 112.

*Hij die opzettelijk eening goed dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort en dat anders dan door misdrijf onder zich heeft, wederrechtelijk zich toeigent, wordt, als schuldig aan venrduistering, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van ten hoogste negen hundred gulden.*²⁷

Yang artinya :

“Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi tingginya semnilan rapus rupiah.”

Tindak pidana penggelapan atau *venrduistering* dalam pasal 372

KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subyektif : *opzettelijk* atau dengan sengaja.
- b. Unsur-unsur obyektif :
 - 1) Barangsiapa;
 - 2) *Zich wederrechtelijk toeigenen* atau menguasai secara melawan hukum;
 - 3) Suatu benda;
 - 4) Sebagaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
 - 5) Berada padanya bukan karena kejahatan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana penggelapan diatur pada Bab XXIV dimana tindak pidana penggelapan dikelompokkan dalam beberapa jenis sebagai berikut:²⁸

- a. Penggelapan dalam bentuk pokok

²⁷ Engelbrecht, *De Wetboeken*, hlm. 1354, dalam Lamintang, *ibid.*

²⁸ Lamintang, *op.cit.*, hlm 111-146

Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain. Namun orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

b. Penggelapan ringan

Kejahatan penggelapan ringan seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.

c. Tindak pidana penggelapan dengan pemberatan

Kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga "*gequalifierde verduistering*" tersebut diatur dalam pasal 374 KUHP. Menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya. Berdasarkan Pasal 375 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah titipkan

kepadanya sebagai wali, curator, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

d. Penggelapan sebagai delik aduan

Kejahatan penggelapan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

6. Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*)

Konsep keadilan restoratif pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash dengan menyebutkan istilah “*restorative justice*”, yaitu suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.²⁹ Beberapa pakar hukum menyebutkan pengertian *restorative justice* dengan definisi yang berbeda, namun mengandung makna yang sama yaitu suatu konsep pemikiran terkait dengan sistem pemidanaan yang tidak hanya menitik beratkan pada kebutuhan dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku,

²⁹ Albert Eglash, 2017, *Beyond Restitution: Creative Restitution* dalam Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pranamedia Group, h. 203.

tetapi juga memperhatikan dan melibatkan korban dan komunitasnya (masyarakat) yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme kerja sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini.³⁰ Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain:³¹

a. Menurut Howard Zahr:

Keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menematkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.

b. Menurut Tony Marshall:

Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasinya di masa depan.

c. Menurut Doglas YRN:

Keadilan restoratif adalah konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana sebagai kejahatan dalam masyarakat bukan kejahatan

³⁰ Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 108.

³¹ Marwan Effendy, *Keadilan Restoratif (restorative justice) dalam konteks Ultimum Remidium Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 2012, hlm. 20-22, dalam Bambang Waluyo, *ibid* h. 108-110.

terhadap negara, dan untuk itu menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaikinya. Konsep ini berfokus akan bahayanya kejahatan dari pada dilanggarnya suatu ketentuan tertentu serta menjabarkan hubungan antar korban dan masyarakat terhadap pelanggaran berkaitan dengan hukuman yang diterapkan oleh negara. Model keadilan restoratif memberikan dialog yang tepat, langsung maupun tidak langsung antara korban dan pelaku kejahatan dalam bentuk mediasi antara korban dan pelaku.

d. Menurut Dignan:

Keadilan restoratif adalah kerangka kerja baru terhadap pelanggaran dan konflik, yang secara cepat dapat diterima dan didukung oleh pendidik, jurisdiksi, konseling sosial serta kelompok masyarakat. Keadilan restoratif didasarkan pada pendekatan nilai sebagai respon dari pelanggaran dan konflik yang fokusnya bertumpu pada korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat yang terkena pengaruh kejahatan tersebut.

e. Menurut pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan

semula dan bukan pembalasan.

Banyaknya definisi *restorative justice* yang dikemukakan para ahli hukum dikarenakan banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya.³² Menurut “*Hanbook on restorative justice Programe*” yang dipublikasikan oleh PBB pada bulan November 2006, kegiatan *restorative justice* harus dilaksanakan dengan asumsi sebagai berikut:³³

- a. *That respon to crime should repair as much a possible the harm suffered by the victim* (anggapan atas kejahatan harus diperbaiki sebaik mungkin serta ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban).
- b. *That offenders should be brought to understand that their behavior is not accepted and that it had real consequemces for the victim and community* (pelaku harus dibawa untuk memahami bahwa perilakunya tidak bisa diterima dan hal ini punya beberapa konsekuensi nyata untuk korban dan komunitas).
- c. *That offenders can and should accept responsibility for their action* (pelaku harus dapat menerima tanggungjawab yang timbul dari tingkah lakunya).
- d. *That victim should have an opportunity to the express their needs and to participate in the dertimining the best way for the offender to*

³² Eva Achyani Zulva dan Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, h. 66.

³³ *Ibid*, h. 75-76.

make reparation (korban harus memperoleh kesempatan untuk menyatakan keinginannya dan ikut serta menentukan langkah terbaik yang dapat dilakukan pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya).

- e. *That community has a responsibility to contribute to this process* (masyarakat diharapkan dapat ikut serta dalam proses).

Menurut Komariah E. Sapardjaja, walaupun *restorative justice* menjanjikan konsep yang baik, namun menimbulkan beberapa kekhawatiran dalam sistem pidana yaitu:³⁴

- a. Konsep *restorative justice* dapat mengendorkan kepastian hukum dan konsistensi. Dengan demikian, penegakan hukum menjadi begitu subyektif bergantung kepada *stake holder* yang terlibat dalam penyelesaian kasus.
- b. Konsep *restorative justice* dapat mengendorkan peraturan hukum, khususnya peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan suatu kasus. Hal ini tentunya akan mempengaruhi asas “*nullum delictum*” dalam pidana.
- c. Konsep *restorative justice* akan mengubah sifat pidana sebagai ‘*geslotenrech*’ menjadi seperti hukum perdata yang sifatnya terbuka dimana hubungan sebab akibat hukum terutama ditentukan oleh kehendak pihak atau pihak yang terlibat.

³⁴ Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pranamedia Group, h. 238-239.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Hukum Progresif

Penyebaran teori hukum progresif diawali oleh Prof. Satjipto Rahardjo, seorang Guru Besar Emiritus pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hukum progresif bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia pada akhir abad ke-20. Hukum Progresif pada prinsipnya bertolak dari dua komponen basis dalam hukum yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behavior*).³⁵ Teori hukum progresif memiliki karakter sebagai berikut:³⁶

- a. Pertama: Hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Ketika terjadi permasalahan hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Manusia selalu membuat unikum, yang berbeda dengan hukum dimana hukum bekerja bagaikan mesin otomatis. Sehingga, alih-alih menimbulkan keteraturan dan ketertiban, hukum nasional malah menjadi beban bagi kehidupan lokal.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Buku Kompas, h. 4.

³⁶ Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta Buku Kompas, h.61-69.

- b. Kedua: Hukum progresif menolak mempertahankan *status quo* dalam berhukum. Mempertahankan *status quo* memiliki efek yang sama yaitu hukum dianggap merupakan tolok ukur untuk semuanya dan manusia untuk hukum. Hukum itu cacat sejak diundangkan karena disebabkan oleh banyak faktor. Membaca Undang-Undang bukan hanya sekedar mengeja kalimat dalam undang-undang melainkan memberi makna pada teks tertulis itu. Sehingga kepastian hukum bukanlah hal yang sederhana, karena teks undang-undang yang secara eksplisit tidak dapat ditambahkan atau pun dikurangi pun, masih saja bisa diberi makna lain.
- c. Ketiga, hukum progresif memberikan lorong-lorong untuk melakukan pembebasan dari hukum formal. Cara berhukum sebaiknya mengantisipasi tentang bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis tersebut.
- d. Keempat: hukum progresif memberikan perhatian yang besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. peranan manusia merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan. Mengatasi kemandegan dalam cara berhukum dilakukan dengan melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam berhukum. Hukum progresif melihat, mengamati dan ingin menemukan cara berhukum yang mampu memberikan jalan dan panduan kenyataan.

Hukum progresif merupakan cara berhukum yang selalu gelisah untuk membangun diri, sehingga berkualitas untuk melayani dan membawa rakyat kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Hukum progresif itu sesungguhnya sederhana yaitu melakukan pembebasan baik dalam cara berfikir maupun bertindak dalam hukum sehingga membiarkan hukum mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.³⁷ Prospek hukum progresif selanjutnya ditentukan oleh banyak faktor yakni kemauan penegak hukum untuk bersikap sebagai seorang *vigilante* (seseorang yang menegakkan hukum dengan caranya sendiri).³⁸

2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedman dalam buku Yesmil Anwar dan Adang, menyebutkan bahwa sistem hukum itu harus memenuhi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur hukum (*legal culture*) sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :³⁹

1. Pertama sistem hukum mempunyai struktur, dalam hal ini sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda dan setiap bagian berubah tidak

³⁷ *Ibid*, h. 69.

³⁸ Prof. Suteki, *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law) Demi Pemuliaan Keadilan Substantif* dalam pidato pengukuhan yang disampaikan pada upacara penerimaan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 4 Agustus 2010, Semarang: Badan Penerbit Undip, h. 37.

³⁹ Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widya Padjajaran, h. 31-32.

secepat bagian tertentu lainnya, ada pola jangka panjang yang berkesinambungan. Struktur sistem hukum dengan kata lain adalah kerangka atau rangkaian, bagian yang tetapp bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Menurut Achmad Ali, di Indonesia jika berbicara tentang struktur sistem hukum, maka termasuk di dalamnya struktur institusi penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Maka dengan kata lain struktur sistem hukum adalah diibaratkan mesin.

2. Sistem hukum mempunyai substansi, yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum. Substansi juga dapat berupa produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem tersebut, mencakupi keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka asusun. Substansi juga mencakup *Living Law* (hukum yang hidup) dan bukan hanya aturan yang ada di dalam kitab undang-undang (*Law in books*).
3. Sistem hukum mempunyai kultur (budaya hukum) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Dalam budaya hukum ini pemikiran dan pendapat ini sedikit banyak menjadi penentu jalannya proses hukum, jadi dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran, sosial dan kekuaran sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan,

Tanpa kultur hukum maka sistem hukum itu tidak berdaya.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Ilmu Hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁰ Sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian yang mencakup identifikasi hukum dan penelitian efektifitas hukum.⁴¹

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu dalam menganalisis permasalahan penelitian dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yang berhubungan dengan progresivitas penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah diskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengetahui dan menganalisis progresivitas penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan oleh Penyidik

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kajarta:Kencana, h. 35.

⁴¹ Mukti Fajar dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, h. 153.

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah.

Adapun yang dimaksud dengan penelitian diskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu setelah mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.⁴²

3. Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan mengambil kelompok subjek tertentu dari populasi yang akan diteliti. Teknik ini digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.⁴³

Hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya yang ada pada peneliti. Adapun sampel yang diambil adalah progresifitas penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah.

4. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam tesis ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan yang berhubungan dengan progresivitas penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal

⁴² Saifuddin Azwar, 2014, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 7

⁴³ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 45

Umum Polda Jawa Tengah, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 5) Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- 6) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018, tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana.
- 7) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur, buku-buku dan jurnal yang menyangkut masalah judul.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literature, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan judul tesis.

b. Studi lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data dengan mengadakan observasi terhadap proses penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan oleh penyidik dan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan judul tesis seperti penyidik dan penyidik pembantu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu analisa yang tidak mendasarkan pada data yang eksak dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan saja. Data yang diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian

diadakan analisa data secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum dan dibantu dengan ilmu sosial lainnya baru diterapkan dalam bentuk penulisan tesis. Di samping itu hanya hasil-hasil penelitian yang dipandang relevan akan dipilih untuk menyusun kesimpulan akhir.

H. Sistematika Penulisan.

Dalam penyusunan tesis ini uraikan menjadi empat bab, dimana antara bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun sistematika tesis ini disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan penulis uraikan mengenai : Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka konseptual, Kerangka teoritik, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori dan peraturan-peraturan yang mendasari permasalahan yang dibahas. Adapun konsep-konsep dan teori tersebut meliputi Tinjauan tentang Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tinjauan tentang Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan, Tinjauan tentang *Restorative Justice*, Teori Hukum Progresif , Teori Sistem Hukum dan Keadilan Restoratif menurut pandangan Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas rumusan masalah yang ada yaitu proses penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah dan progresivitas penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang mungkin berguna bagi para pihak.